

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan salah satu sumber utama pendapatan negara yang sangat penting dalam menunjang pembangunan nasional. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memiliki tugas untuk memastikan bahwa setiap wajib pajak mematuhi kewajibannya dalam membayar pajak. Pemeriksaan pajak merupakan salah satu upaya DJP untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pemeriksaan ini bertujuan untuk menguji kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, pelaksanaan pemeriksaan pajak sering kali menghadapi berbagai tantangan, termasuk persepsi negatif dari wajib pajak, kurangnya pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan, serta potensi terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh petugas pajak.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, pengertian pajak yaitu suatu bentuk bantuan atau sumbangan yang dipaksakan oleh negara kepada orang pribadi maupun badan usaha kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.¹ Manfaat dari sumbangan itu tidak dapat dinikmati oleh masyarakat secara langsung karena tujuannya adalah untuk membiayai belanja atau pengeluaran negara. Oleh karena itu, dapat dimengerti bahwa yang terpenting di dalam pajak adalah iuran rakyat kepada negara, manfaat tidak langsung dirasakan pada waktu yang sama, pemungutannya berdasarkan undang-undang dan pemanfaatan oleh negara untuk membiayai pembangunan bagi seluruh masyarakat.

Menurut Mardiasmo, terdapat tiga model pemungutan pajak yaitu pemungutan yang berdasarkan perhitungan petugas pajak (*official assessment*), menghitung sendiri (*self assessment*) dan penghitungan pajak

¹ UU Nomor 16 Tahun 2009

yang terhutang oleh pihak ketiga (*withholding assessment*).² Kewenangan yang memberikan otoritas kepada badan pemungut pajak dalam melakukan pemungutan dan menetapkan besarnya pajak yang terhutang yang harus di bayar oleh Wajib Pajak adalah bentuk dari sistem official assessment. Disisi lain, kewenangan dalam melakukan perhitungan, pembayaran dan pelaporan jumlah pajak yang terhutang dilakukan oleh Wajib Pajak yang bersangkutan adalah bentuk dari sistem self assessment. Sementara adanya otoritas yang diberikan kepada pihak ketiga dalam melakukan pemotongan dan pemungutan pajak yang terhutang adalah bentuk dari sistem withholding assessment.

Sejak tahun 1983, model pemungutan pajak di Indonesia menurut Mardiasmo menganut model self assessment. Penerapan sistem ini, diharapkan dapat menghindari birokrasi dan pelaksanaan administrasi perpajakan yang berbelit-belit. Namun demikian dalam pelaksanaannya, model pemungutan pajak dengan menggunakan sistem pemungutan *self assessment* yang wajib dan memaksa tidak menjadikan praktek di lapangan berjalan sesuai dengan yang dimaksud dalam peraturan yang berlaku. Banyaknya peraturan perpajakan yang tidak mudah dipahami menjadi salah satu faktor yang membuat Wajib Pajak tidak menggunakan *self assessment system* secara baik dan benar. Oleh karena itu, pada akhirnya Wajib Pajak akan menunjuk pihak lain sebagai Kuasa Hukum atau Kuasa Pajak di dalam melaksanakan kewajibannya (menghitung, menyetor, dan melaporkan jumlah pajak yang terhutang. Kondisi ini menggarisbawahi pentingnya kajian yang mendalam tentang bagaimana pemeriksaan pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak di Indonesia. Studi ini tidak hanya bertujuan untuk memahami efektivitas pemeriksaan pajak tetapi juga untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara keseluruhan.

² Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Terbaru*, 2016, Penerbit Andi, Yogyakarta, hlm. 9

Pemerintah Indonesia, melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di Kementerian Keuangan, bertugas mengoptimalkan penerimaan pajak guna membiayai berbagai program pembangunan. Dalam hal tersebut agar cepat mencapai tujuan yang dimaksud maka, diperlukan sistem perpajakan yang efektif dan efisien. Salah satu instrumen yang digunakan oleh DJP untuk memastikan kepatuhan wajib pajak adalah pemeriksaan pajak. Pemeriksaan pajak bertujuan untuk menguji kebenaran pemenuhan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak serta memastikan bahwa pajak yang dilaporkan dan dibayar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku³.

Di Indonesia, dasar hukum pemeriksaan pajak diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 (UU KUP). UU KUP memberikan kewenangan kepada DJP untuk melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan⁴. Selain itu, terdapat peraturan-peraturan pelaksanaan lainnya seperti Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor: 17/PMK.03/2013 yang telah mengalami dua kali perubahan yakni PMK Nomor: 184/PMK.03/2015 dan PMK Nomor: 18/PMK.03/2021 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak (PER-Dirjen Pajak) serta Surat Edaran (SE-Dirjen Pajak) yang memberikan pedoman teknis pelaksanaan pemeriksaan pajak.

Seperti yang terlihat akhir-akhir ini, seringkali terjadi kejahatan pajak yang melibatkan baik pihak wajib pajak maupun pihak lainnya. Situasi ini menyebabkan konsekuensi yang sangat merugikan bagi keuangan negara, sehingga perlu adanya tindakan tegas terhadap kejahatan tersebut yang harus dikelola dengan baik demi melindungi masyarakat dan negara. Tindak Pidana

³ Kurniawan, Anang Mury. "Upaya Hukum Terkait dengan Pemeriksaan, Penyidikan, dan Penagihan Pajak." (2011), Hlm. 5

⁴ Roulani, Giroth Jessica, Lintje Kalangi, and Sherly Pinatik. "Pengaruh kewajiban kepemilikan NPWP, Pemeriksaan Pajak Dan Penagihan Pajak Dalam Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kotamobagu." *Indonesia Accounting Journal* 2.2 (2020): Hlm 7

Perpajakan secara khusus diatur dalam “Pasal 38 sampai Pasal 43 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.” Delik-delik dalam undang-undang tersebut mengatur mengenai perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana perpajakan baik yang dilakukan oleh wajib pajak maupun oleh pejabat.

Salah satu kasus signifikan dalam tindak pidana perpajakan yang menarik perhatian adalah pemalsuan faktur pajak yang dilakukan oleh seorang Wajib Pajak (WP). Menurut berita dari Kompas Online, disebutkan bahwa Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) berhasil menangani kasus pidana pajak terkait RW, Direktur Operasional PT DC, yang telah melakukan penipuan dalam pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Melalui sidang virtual yang berlangsung pada 5 Agustus 2020, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang dipimpin oleh Yosdi SH, menjatuhkan hukuman penjara selama 5 tahun dan 6 bulan serta denda sebesar Rp 20,5 miliar, yang merupakan dua kali lipat dari kerugian negara, kepada RW atas tindakan pidana di sektor perpajakan dan pencucian uang. Hestu Yoga Saksama, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, mengungkapkan bahwa tindakan pidana perpajakan oleh terdakwa terjadi antara tahun 2010 hingga 2012 dengan memanfaatkan faktur pajak yang tidak sah.⁵

Ada juga salah satu kasus yang akan penulis teliti adalah sebuah kasus dimana perbuatan secara berlanjut, dengan sengaja menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, dengan dakwaan melakukan tindak pidana perpajakan sebagaimana

⁵ <https://money.kompas.com/read/2020/08/07/114100226/palsukan-faktur-pajak-wajib-pajak-ini-divonis-penjara-dan-denda-rp-20-5-miliar?page=all> , diakses pada tanggal 12 Juni 2024 pukul 14.35 WIB

yang diatur dalam “Pasal 39 Ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Jo. Pasal 43 Ayat (1) Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;”⁶”

Bahwa terdakwa adalah Direktur PT Mitra Jasikom Indonesia, secara bersama-sama atau bertindak secara sendiri-sendiri dengan pemegang saham lain atau dewan komisaris Perseroan, pada kurun waktu bulan Juni 2107 sampai dengan Desember 2019 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2017 sampai dengan 2019 dengan sengaja menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yang dilakukan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan kepatutan, yakni melakukan pemungutan PPN pada kliennya, pembuatan faktur pajak tetapi tidak melaporkan kepada KPP setempat.

Kejadian di atas sangat disayangkan karena hal tersebut dapat membuat kerugian Negara, apabila penanganan terhadap peristiwa yang serupa tidak segera dilakukan penindakan sesuai norma hukum dan peraturan yang berlaku, akan berdampak terhambatnya dalam hal pembangunan infrastruktur maupun perekonomian nasional ataupun internasional.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang muncul dari adanya penelitian ini, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyampaian**

⁶ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, diakses tanggal 12 Juni 2024 pukul 14.50 WIB

Surat Pemberitahuan Wajib Pajak (Studi Putusan Nomor: 499/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel).”

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini dapat difokuskan pada pertanyaan-pertanyaan berikut:

1. Bagaimana kualifikasi tindak pidana dalam tindak pidana penyampaian surat pemberitahuan Wajib Pajak?
2. Bagaimana penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana penyampaian surat pemberitahuan Wajib Pajak dalam putusan Nomor: 499/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel ?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Untuk membatasi penelitian dan mempersempit pembahasan, penelitian ini hanya membahas mengenai tindak pidana pada penggelapan laporan pungutan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak, dan mengkaji serta mengevaluasi penerapan hukum pidana perpajakan dalam putusan Nomor: 499/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel .

D. Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah:

1. Meningkatkan kemampuan penulisan karya ilmiah dengan daya tangkap dan acuan sesuai dengan ilmu pengetahuan yang dimiliki untuk mengungkapkan suatu permasalahan secara objektif dengan menggunakan metode ilmiah.
2. Hasil dari penelitian ini akan memberikan manfaat baik teori maupun praktek di bidang ilmu hukum pajak khususnya pajak formal, agar setiap masyarakat sadar untuk selalu mengetahui bagaimana sanksi-sanksi yang ada pada undang-undang pajak serta untuk menambah bahan kepustakaan hukum, khususnya yang berkaitan dengan penyampaian Surat Pemberitahuan wajib pajak.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apa saja kualifikasi tindak pidana dalam tindak pidana penyampaian surat pemberitahuan Wajib Pajak.
2. Untuk mengetahui tentang penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana penyampaian surat pemberitahuan Wajib Pajak dalam “Putusan Nomor: 499/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.”

E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teoritis

Sebagai acuan berpikir untuk menganalisa permasalahan yang dirumuskan dan menelusuri permasalahan yang diteliti, penulis menggunakan 2 (dua) teori hukum yang relevan, yaitu:

a. Teori Penegakan Hukum menurut Lawrence Meir Friedman.

Teori penegakan hukum menurut Lawrence Meir Friedman, seorang ahli sosiologi hukum dari Stanford University, menekankan bahwa efektivitas sistem hukum tidak hanya ditentukan oleh peraturan yang ada, tetapi juga oleh cara peraturan tersebut ditegakkan dan diterapkan dalam masyarakat. Friedman mengembangkan konsep ini dengan membagi sistem hukum menjadi tiga komponen utama, yaitu:⁷

1) Struktur Hukum (*Legal Structure*):

Komponen ini mencakup institusi dan agen yang terlibat dalam pembuatan, penegakan, dan penerapan hukum. Ini termasuk polisi, pengadilan, penjara, dan lembaga-lembaga lain yang terlibat dalam proses hukum.

Struktur hukum menentukan bagaimana hukum dibuat dan diterapkan. Efektivitas hukum bergantung pada

⁷ Lawrence M. Friedman, *System Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial, The Legal System: A Sosial Science Perspective*, Nusa Media, Bandung, 2009, hlm 16. Diterjemahkan dalam buku Lawrence M. Friedman, 1969, *The Legal System: A Sosial Science Perspective*, Russel Soge Foundation, New York

seberapa baik struktur ini berfungsi dan berkoordinasi satu sama lain.

2) Substansi Hukum (*Legal Substance*):

Substansi hukum meliputi aturan, norma, dan doktrin hukum yang ada dalam suatu sistem hukum. Ini mencakup konstitusi, undang-undang, peraturan, dan keputusan pengadilan.

Substansi hukum mencerminkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang diinginkan oleh masyarakat dan bagaimana aturan tersebut dirumuskan untuk mencapai tujuan tersebut.

3) Budaya Hukum (*Legal Culture*):

Budaya hukum adalah sikap, nilai, dan opini masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum. Ini mencakup persepsi masyarakat tentang keadilan, kepercayaan terhadap sistem hukum, dan tingkat kepatuhan terhadap hukum.

Budaya hukum sangat mempengaruhi bagaimana hukum dipahami, dihormati, dan ditegakkan dalam masyarakat. Budaya hukum yang kuat dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum.

Friedman berargumen bahwa ketiga komponen ini saling berinteraksi dan saling mempengaruhi dalam menentukan efektivitas sistem hukum. Misalnya, hukum yang baik tidak akan efektif jika struktur hukumnya korup atau tidak efisien, atau jika masyarakat tidak memiliki budaya hukum yang menghargai kepatuhan terhadap hukum.

b. Teori Kewenangan menurut Philipus M. Hadjon

Philipus M. Hadjon, dalam hukum tata negara, wewenang (*bevoegdheid*) dideskripsikan sebagai kekuasaan hukum (*rechtsmacht*). Jadi dalam konsep hukum publik, wewenang berkaitan dengan kekuasaan. Kewenangan atau wewenang mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam kajian hukum administrasi. Pentingnya kewenangan ini sehingga F.A.M. Stroink dan J.G Steenbeek menyatakan: “*Het Begrip bevoegdheid is dan ook een kembegrip in he staats-en administratief recht (Oleh karena itu, konsep yurisdiksi merupakan konsep kunci dalam hukum ketatanegaraan dan administrasi)*”.⁸

Dari pernyataan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa wewenang merupakan konsep yang inti dari hukum administrasi. Istilah kewenangan atau wewenang sejajar dengan “*authority*” dalam bahasa Inggris dan “*bevoegdheid*” dalam bahasa Belanda. “*Authority*” dalam Black’s Law Dictionary diartikan sebagai *Legal Power; a right to command or to act; the right and power of public officers to require obedience to their orders lawfully issued in scope of their public duties.*⁹ Kewenangan atau wewenang itu sendiri adalah kekuasaan hukum serta hak untuk memerintah atau bertindak, hak atau kekuasaan hukum pejabat publik untuk mematuhi aturan hukum dalam lingkup melaksanakan kewajiban publik.

Dari sudut bahasa hukum wewenang berbeda halnya dengan kekuasaan, kekuasaan hanya menggambarkan hak bertindak/berbuat atau tidak berbuat, sedangkan wewenang secara yuridis, pada hakikatnya hak dan kewajiban (*rechten en plichten*). Terkait dengan otonomi daerah hak mengandung arti

⁸ Nur Basuki Winarno, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2008, hlm. 65

⁹ *Ibid*

kekuasaan untuk mengatur sendiri (*zelfregelen*) dan mengelola sendiri (*zelfbestuuren*).

Asas legalitas merupakan salah satu prinsip yang dijadikan sebagai dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintah dan kenegaraan disetiap negara hukum terutama bagi negara negara hukum yang menganut sistem civil law atau sistem hukum eropa kontinental. Asas legalitas ini digunakan dalam bidang hukum administrasi negara yang memiliki makna, “*dat het bestuur aan de wetis onderworpen*” (bahwa pemerintah tunduk kepada undang undang) atau “*het legaliteitsbeginsel hond in dat alle (algemene) de burgers bindende bepaligenop de wet moeten berusten* (asas legalitas menentukan bahwa semua ketentuan yang mengikat warga negara harus didasarkan pada undang-undang).¹⁰

2. Kerangka Konsep

a. Pengertian Tindak Pidana

“Istilah tindak pidana sebagai terjemahan dari *strafbaarfeit* menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku seseorang. Istilah tindak pidana ini timbul dan berkembang dari pihak Kementerian Kehakiman yang sering dipakai dalam perundang-undangan meskipun lebih pendek dari pada perbuatan, akan tetapi tindak pidana menunjukkan kata yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menunjukkan hal yang konkrit.”¹¹

Strafbaar feit merupakan “suatu pelanggaran norma yang tidak hanya dilakukan dengan sengaja tetapi dapat juga dilakukan dengan tidak sengaja.” Sebagai contoh pelanggaran norma yang dilakukan dengan sengaja dirumuskan dalam Pasal 338 KUHP

¹⁰ H.D. va. Wijk/Willem Konijnenbelt, dalam Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, UUI Press, Jakarta, 2003, hlm. 65

¹¹ Wiryono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2023, hlm. 79s

yaitu “Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, karena bersalahnya telah melakukan pembunuhan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun.

b. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Menurut Moeljatno,¹² pada hakikatnya, setiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya. Keduanya memunculkan kejadian dalam alam lahir (dunia).

Unsur-unsur tindak pidana adalah “syarat-syarat untuk mengetahui apakah perbuatan tersebut masuk dalam suatu kategori perbuatan, tindakan yang melawan, atau melanggar hukum.” Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidaknya dari dua sudut pandang, yakni sudut teoritis dan dari sudut pandang Undang-Undang.

c. Pengertian Pajak

“Pajak adalah kontribusi wajib dari individu atau badan usaha kepada negara yang terutang berdasarkan undang-undang, tanpa imbalan langsung yang diterima wajib pajak, dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan demi kepentingan umum.”

d. Pengertian Tindak Pidana Perpajakan

Said Sampara dan H.M. Insan “tindak pidana perpajakan adalah suatu perbuatan yang dapat dikenakan sanksi pidana karena merupakan pelanggaran dan kejahatan menurut undang-undang perpajakan dan perbuatan tersebut dilakukan dengan kesalahan oleh wajib pajak, fiskus pajak, dan pihak ketiga yang mampu bertanggungjawab.” Penekanannya terdapat pada

¹² Moeljanto, *Op.Cit*, hlm. 64

perbuatan, kesalahan, dan sanksi sebagai bagian pembentuk utama definisi tindak pidana.

Ketentuan tindak pidana perpajakan diatur dalam “Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Pada Bab VIII Ketentuan Pidana dalam undang-undang ini, mengatur terkait tindak pidana perpajakan. Termaktub dalam 7 Pasal yakni Pasal 38, Pasal 39, Pasal 39A, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 41B.”

Terjadi empat kali perubahan terhadap “Undang-Undang Nomor. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Dan yang menjadi acuan untuk mengurai tindak pidana perpajakan adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.” Dimana undang-undang ini memuat ketentuan pidana yang lebih jelas lagi.

e. Jenis-Jenis Tindak Pidana Perpajakan

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 membagi tindak pidana yang dilakukan oleh wajib pajak dan petugas pajak ke dalam dua jenis yaitu pelanggaran dan kejahatan. Ketentuan yang mengatur terkait pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan oleh wajib pajak diatur dalam Pasal 38 dan Pasal 39.

f. Pengertian Pemeriksaan Pajak

Pemeriksaan pajak adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh otoritas pajak untuk menguji kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Proses ini meliputi pemeriksaan dokumen, wawancara, dan analisis laporan keuangan untuk memastikan keakuratan dan kebenaran data yang dilaporkan.

g. Pengertian Efektivitas

“Efektivitas berasal dari kata efektif. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia efektif berarti ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya), atau dapat membawa hasil.¹³ Sementara efektivitas memiliki pengertian keefektifan, yang artinya keadaan berpengaruh, hal berkesan, atau keberhasilan.” Sedangkan efektivitas menurut para ahli yaitu:

1. Menurut Richard M. Steers “efektivitas memiliki pengertian sejauh mana organisasi melaksanakan seluruh tugas pokoknya atau mencapai semua sasaran.”¹⁴
2. Sedarmayanti yang menyatakan bahwa “efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target dapat dicapai.”¹⁵

Pengertian efektivitas ini lebih berorientasi pada keluaran sedangkan masalah penggunaan masukan kurang menjadi perhatian utama. Apabila efisiensi dikaitkan dengan efektivitas maka walaupun terjadi peningkatan efektivitas belum tentu efisiensi meningkat.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk mengkaji kualitas dari norma-norma hukum itu berdasarkan pada peraturan yang tertulis ataupun bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan penelitian ini. “Penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti

¹³ Kbbi.web.id diakses pada tanggal 12 Juni 2024

¹⁴ Richard M. Steers, “*Efektivitas Organisasi*”, Jakarta, Erlangga, 1985, hlm. 46.

¹⁵ Sedarmayanti, “Sumber Daya Manusia Dan Produktifitas Kerja,” Bandung: Mandar Maju, 2009, hlm. 59.

dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.”¹⁶

Penelitian hukum empiris menurut Syahrudin Nawi¹⁷ adalah “penelitian hukum yang memfokuskan perhatian pada isu hukum sebagai masalah tentang adanya kesenjangan antara keharusan yakni perintah atau larangan (*das sollen*) yang termuat dalam berbagai perundang-undangan.”

Berdasarkan uraian di atas serta rumusan masalah dan tujuan penelitian maka metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum yakni metode penelitian hukum Normatif.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi adalah penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan melalui studi kepustakaan, di mana peneliti menganalisis bahan-bahan pustaka atau data sekunder. Metode ini memanfaatkan pendekatan berpikir deduktif, yaitu penarikan kesimpulan dari premis-premis umum yang sudah terbukti benar, dan kemudian diterapkan pada kasus-kasus khusus¹⁸. Dalam penelitian yuridis normatif, peneliti mempelajari aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin-doktrin yang ada di dalam literatur hukum. Fokusnya adalah pada teks hukum yang ada, seperti undang-undang, peraturan, putusan pengadilan, dan literatur akademis lainnya. Dengan cara ini, peneliti dapat memahami dan menafsirkan aturan hukum yang berlaku, serta bagaimana aturan tersebut diterapkan dalam situasi yang spesifik.

¹⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 13-14

¹⁷ Syahrudin Nawi, 2014, *Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris*, PT Umitoh Ukhuwah Grafika, Makasar, hlm. 17

¹⁸ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 27-28.

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan adalah metode penelitian yang menitikberatkan pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan dengan objek penelitian. Dalam konteks pemeriksaan pajak dan kepatuhan wajib pajak, pendekatan ini akan mengkaji peraturan-peraturan yang mengatur tentang: Undang-Undang Perpajakan: Termasuk UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2009, serta undang-undang yang mengatur tentang berbagai jenis pajak seperti PPh, PPN, dan lain-lain.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual adalah metode penelitian yang bertujuan untuk mengembangkan konsep-konsep, teori, dan pemahaman yang lebih mendalam mengenai topik tertentu. Menelaah teori-teori kepatuhan pajak yang ada dalam literatur ilmiah, termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak seperti moralitas, pengetahuan perpajakan, dan persepsi terhadap administrasi perpajakan.

c. Pendekatan Kasus (*Case Study*)

Pendekatan studi kasus (*case study*) adalah melakukan kajian terhadap kasus yang berkaitan dengan kasus yang terjadi di masyarakat dilanjutkan ke pengadilan dan telah menjadi putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

3. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah data sekunder yang terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

- 1) “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”
- 2) “Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan”
- 3) “Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 184/Pmk.03/2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/Pmk.03/2013 Tentang Tata Cara Pemeriksaan”
- 4) “Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: Per-07/Pj/2017 Tentang Pedoman Pemeriksaan Lapangan Dalam Rangka Pemeriksaan Untuk Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan”
- 5) “Putusan Nomor: 499/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel”
- 6) “UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.”

b. Bahan Hukum Sekunder

Data sekunder merupakan data yang biasanya telah tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen. Sumber yang didapat dari referensi-referensi buku, internet, dan hasil penelitian yang telah disusun menjadi dokumen. Menurut Soerjono Soekanto, mengartikan ini sebagai bahan yang erat dengan bahan hukum primer dan berguna untuk menganalisis dan menjelaskan bahan hukum primer, seperti buku-buku, tulisan-tulisan para ahli, hasil karya ilmiah serta hasil penelitian¹⁹

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier seperti Kamus Besar

¹⁹ Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, FH UI, Jakarta, hlm.52.

Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum, Ensiklopedia, dan bahan-bahan dari media internet yang relevan dengan penelitian ini²⁰.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah *library research* atau studi kepustakaan yang bersumber dari buku-buku, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembahasan penelitian dan putusan pengadilan yang sudah in-krah.

5. Analisis Data

Analisis data dalam kajian normatif ini memanfaatkan metode analisis preskriptif-normatif untuk skripsi. Penelitian ini dipahami sebagai reaksi, respons, pandangan, dan posisi peneliti dalam usahanya untuk mengubah data hukum yang ada menjadi informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah, terutama untuk memberikan solusi terhadap isu-isu yang terkait dengan penelitian.

Analisis ini menjadi fondasi bagi peneliti dalam melaksanakan diskusi yang lebih mendalam, lengkap, dan komprehensif mengenai perumusan masalah hingga sampai pada tahap kesimpulan. Materi hukum yang diperoleh atau dikumpulkan dari penelitian kemudian melanjutkan ke tahap analisis.

Analisis adalah langkah yang krusial dan strategis dalam semua tahap penelitian karena pada dasarnya, analisis berfungsi untuk memberikan arti, makna, dan interpretasi dalam menyelesaikan permasalahan yang diteliti.²¹

²⁰Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.15.

²¹ Irwansyah, 2020, *Penelitian Hukum, Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*, Mitra Buana Media, Yogyakarta, hlm. 170.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan proposal skripsi terbagi menjadi tiga bab.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang yang mendorong peneliti dalam melakukan penelitian. Selain itu, bab ini juga berisi mengenai rumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Memuat uraian tinjauan kepustakaan yang terdiri dari kerangka teori dan kerangka konsep.

1. Kerangka teori sebagai dasar dan analisa dalam mendukung penelitian ini menggunakan teori Kewenangan menurut Philipus M. Hadjon dan teori Penegakan Hukum menurut Lawrence Meir Friedman.
2. Kerangka konsep berupa definisi operasional yang diperoleh dari undang-undang, doktrin, putusan pengadilan, literatur/ kepustakaan, kamus, ensiklopedia, jurnal.

BAB III KUALIFIKASI TINDAK PIDANA DALAM TINDAK PIDANA PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN WAJIB PAJAK

Menganalisis dan mengevaluasi pertanyaan yang berkaitan dengan syarat-syarat tindak pidana dalam kasus pengiriman surat pemberitahuan Wajib Pajak dengan memanfaatkan teori penegakan hukum.

BAB IV PENERAPAN HUKUM PIDANA MATERIIL TERHADAP TINDAK PIDANA PENYAMPAIAN SPT DALAM PUTUSAN NOMOR 499/PID.SUS/2023/PN JKT.SEL

Membahas dan mengkaji tentang rumusan masalah penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana penyampaian surat pemberitahuan Wajib Pajak dalam putusan nomor 499/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel. dengan menggunakan teori kewenangan menurut Philipus M. Hadjon, apakah dengan kewenangan yang dimiliki oleh hakim, pemeriksa pajak dan penegak hukum lain, bagaimana kewenangan dalam administrasi negara tidak hanya tentang hak untuk melakukan tindakan tertentu, tetapi juga tentang tanggung jawab untuk melaksanakan tindakan tersebut sesuai dengan hukum, prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

BAB V PENUTUP

Bab ini akan berisi kesimpulan yang diambil dari hasil penelitian serta saran-saran yang dapat diberikan berdasarkan temuan penelitian. Kesimpulan akan merangkum temuan utama penelitian dan memberikan implikasi praktis serta rekomendasi untuk penelitian selanjutnya.